



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 31**

**TAHUN : 2010**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 36 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENCATATAN/PENGELOLAAN PEMBAYARAN  
ANGSURAN DANA PENGUATAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendidik kemandirian dalam berwirausaha, Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Penguatan Modal;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengembalian Dana Penguatan Modal, perlu menyusun pedoman pencatatan/pengelolaan atas pembayaran angsuran Dana Penguatan Modal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencatatan/Pengelolaan Pembayaran Angsuran Dana Penguatan Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Kredit "Pinunjul", Koperasi KUB KUD se-Kulon Progo, dan Koperasi Unit Desa "Sedyo Rahayu";

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Penguatan Modal;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 106 Tahun 2008;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Prosedur Penyaluran dan Pengembalian Dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Koperasi Kredit Pinunjul, Koperasi KUB KUD se-Kulon Progo dan KUD Sedyo Rahayu;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCATATAN/  
PENGELOLAAN PEMBAYARAN ANGSURAN DANA  
PENGUATAN MODAL.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dana Penguatan Modal adalah dana yang dialokasikan untuk membantu pengembangan usaha bagi orang pribadi/kelompok masyarakat/koperasi yang ada di Daerah.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah lembaga perangkat Daerah yang melaksanakan operasional program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta mengelola Dana Penguatan Modal bagi koperasi.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang juga bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

### **BAB II**

#### **PENGELOLAAN ANGSURAN DANA PENGUATAN MODAL**

##### **Pasal 2**

- (1) Penerima Dana Penguatan Modal wajib mengembalikan pinjaman yang diterimanya dengan sistim angsuran secara tepat waktu.
- (2) Besaran angsuran yang dikembalikan baik pokok maupun bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

##### **Pasal 3**

- (1) Angsuran Dana Penguatan Modal pokok dan bunga dari penerima Dana Penguatan Modal wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.

- (2) Penyetoran ke Kas Daerah dapat dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada SKPD Teknis maupun melalui bank teknis yang ditunjuk.
- (3) Setoran angsuran ke Kas Daerah menggunakan Surat Tanda Setoran format Bend 17.
- (4) Contoh bentuk format Surat Tanda Setoran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB III**

#### **PENCATATAN ANGSURAN DANA PENGUATAN MODAL**

##### **Pasal 4**

- (1) Angsuran Dana Penguatan Modal pokok dan bunga dicatat sesuai prinsip akuntansi.
- (2) Angsuran pengembalian pokok Dana Penguatan Modal dicatat oleh PPKD sebagai penerimaan pembiayaan pada rekening pengembalian dana pinjaman.
- (3) Angsuran pengembalian bunga Dana Penguatan Modal dicatat oleh Bendahara Penerimaan SKPD Teknis sebagai Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada Rekening Pengembalian Bunga Dana Penguatan Modal.
- (4) Angsuran pengembalian bunga Dana Penguatan Modal dilaporkan sebagai realisasi pendapatan yang dikelola oleh SKPD Teknis.

- (5) Angsuran pengembalian pokok Dana Penguatan Modal diakuntansikan oleh PPKD.
- (6) Angsuran pengembalian bunga Dana Penguatan Modal diakuntansikan oleh PPK-SKPD fungsi akuntansi.
- (7) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

#### **LAPORAN**

##### **Pasal 5**

- (1) SKPD Teknis wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelunasan Dana Penguatan Modal pokok dan bunga kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Bank teknis yang ditunjuk sebagai penerima angsuran pengembalian Dana Penguatan Modal dari masyarakat wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelunasan Dana Penguatan Modal pokok dan bunga yang dilakukan melalui bank teknis dimaksud kepada Bupati dan Kepada SKPD Teknis paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilampiri salinan Surat Tanda Setoran.
- (4) Contoh bentuk format Laporan Bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**  
**TUNGGAKAN DAN DENDA**

**Pasal 6**

- (1) Tunggakan angsuran Dana Penguatan Modal yang jangka waktu pengembaliannya telah jatuh tempo diatur dengan Peraturan Kepala SKPD pengelola Dana Penguatan Modal.
- (2) Denda yang timbul sebagai akibat keterlambatan pembayaran angsuran Dana Penguatan Modal diatur dengan Peraturan Kepala SKPD pengelola penguatan modal.
- (3) Penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan sebagai realisasi pendapatan yang dikelola SKPD Teknis.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 7 Juli 2010

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 7 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2010 NOMOR 31 SERI E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 36 TAHUN 2010

TENTANG

PENCATATAN/PENGELOLAAN PEMBAYARAN  
ANGSURAN DANA Penguatan MODAL

A. SURAT TANDA SETOR

Model : Bend 17  
Rek. BPD Cab. Wates  
No. ....

SURAT TANDA SETOR

Nomor : .....

Tahun Anggaran : ..... Lembar ke  
Setoran seperti ini yang ke : ..... Setoran seperti ini yang  
Dalam Tahun Anggaran ini terakhir telah dilakukan  
tanggal : .....

Kepala Kas Daerah Kabupaten Kulon Progo ..... tgl .....  
Pembantu Kas Daerah Kab. Kulon Progo

Harap menerima uang sebesar Rp.   
(dengan huruf): .....

Yaitu setoran : .....

Dengan perincian :

| No. | Ayat | Uraian Penerimaan dari | Jumlah | Keterangan |
|-----|------|------------------------|--------|------------|
|     |      |                        |        |            |
|     |      | JUMLAH                 |        |            |

Telah dibukukan Tgl. .... Uang tersebut diatas diterima  
Dalam Buku Kas Daerah ..... tgl. ....  
Penyetor Penerima  
Tanggal : .....  
Nomor : .....  
.....

**B. LAPORAN BULANAN**

**LAPORAN PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN DANA PENGUATAN MODAL**

**SKPD .....**  
**BULAN .....**

| No. | Nama Penguatan Modal | Tahun Pemberian | Dana Yang Disalurkan (Rp) | Dana Yang Telah Dikembalikan s/d Bulan ini |       | Sisa Pinjaman |       | Keterangan |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------------|--|-------|---------------|-------|------------|
|     |                      |                 |                           | Pokok                                      | Bunga | Pokok         | Bunga |            |
|     |                      |                 |                           |  |       |               |       |            |

Penanggung Jawab

(.....)

Wates, 7 Juli 2010  
**BUPATI KULON PROGO**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**